

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP**

**PERJALANAN WISATA RUANG ANGKASA**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**Rifka Fadhilah**

**B011191172**



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERJALANAN  
WISATA RUANG ANGKASA**

Oleh:

**RIFKA FADHILAH**

**B011191172**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERJALANAN  
WISATA RUANG ANGKASA**

Disusun dan diajukan oleh :

**RIFKA FADHILAH**

**B011191172**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum  
Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin


Pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.  
NIP. 196310281990021001

  
Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.  
NIP. 198402052008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa:

Nama : Rifka Fadhilah  
Nomor Induk Mahasiswa : B11191172  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Peminatan : Hukum Internasional  
Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap  
Perjalanan Wisata Ruang Angkasa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H.

NIP. 196310281990021001

Pembimbing Pendamping



Dr. Tri Ferry Widayanti S.H., M.H.

NIP. 198402052008122002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RIFKA FADHILAH
N I M	: B011191172
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERJALANAN WISATA RUANG ANGKASA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023





## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIFKA FADHILAH  
Nomor Pokok : B011191172  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
PERJALANAN WISATA RUANG ANGKASA

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 08 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,

  
RIFKA FADHILAH

## ABSTRAK

**Rifka Fadhilah (B011191172) dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perjalanan Wisata Ruang Angkasa”,** dibawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai pembimbing utama dan Tri Fenny Widayanti sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional terkait perjalanan wisata ruang angkasa dan perlindungan terhadap dampak aktivitas perjalanan ruang angkasa bagi pelaku perjalanan wisata ruang angkasa dan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan kemudian dianalisis berdasarkan teori dan asas hukum internasional dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini adalah Perjalanan wisata ruang angkasa belum diatur dalam hukum internasional secara jelas dan terperinci, selama ini perjalanan wisata ruang angkasa dijalankan hanya pada interpretasi terhadap prinsip maksud-maksud damai dan kebebasan melakukan eksplorasi serta eksploitasi ruang angkasa oleh semua negara. Perbedaan kemampuan dari tiap negara telah menimbulkan adanya ketimpangan penguasaan terhadap ruang angkasa. Serta belum adanya aturan yang menyebutkan perlindungan terhadap keselamatan wisatawan ruang angkasa, menjadikan status wisatawan ruang angkasa belum jelas.

Kata Kunci: wisata ruang angkasa; dampak wisata ruang angkasa

## ABSTRACT

***Rifka Fadhilah (B011191172) with the title "International Law Review of Space Tourism Travel", under the guidance of Juajir Sumardi as the main advisor and Tri Fenny Widayanti as the assistant advisor.***

*This study aims to analyze international legal arrangements related to space tourism and protection of the impact of space tourism activities for space tourists and the environment.*

*This research uses a normative research type with a statutory approach and a conceptual approach. Types of legal materials are primary and secondary legal materials. The data collection technique is literature and then analyzed based on the theory and principles of international law and presented descriptively.*

*As for the results of this study is Space tourism has not been regulated in international law clearly and in detail, so far space tourism has been carried out only on the interpretation of the principle of peaceful purposes and freedom to explore and exploit space by all countries. The different capabilities of each country have led to an imbalance of control over space. And the absence of rules that mention the protection of the safety of space tourists, making the status of space tourists unclear.*

*Keywords: space tourism; impact of space tourism*



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjaun Hukum Internasional Terhadap Perjalanan Wisata Ruang Angkasa” yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Mengawali ucapan terima kasih ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang tertinggi kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Muhtar Hasan S.H., M.H dan Ibunda Dra. Rustahang atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta senantiasa mendoakan penulis demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku Rezki Aflianti S.H., Nur Amalia S.Kom., Hadijah S.H., dan Muhammad Aslam serta ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuan dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak

terhingga kepada seluruh pihak yang membantu, baik bantuan secara moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LLM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Ratnawati S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof.Dr. Juajir Sumardi S.H.,M.H. sebagai pembimbing utama dan Dr. Tri Fenny Widayanti S.H.,M.H. sebagai pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu membagi ilmu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. ALbert Lakollo, S.H.,M.H. selaku Penilai satu dan Dr. Birkah Latif, S.H.,M.H.,LL.M. selaku Penilai dua dalam ujian skripsi penulis yang telah memberikan saran-saran dalam perbaikan skripsi penulis.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih tiga setengah tahun penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Para Staf Akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
7. Sahabat-sahabat Tikus sejak mahasiswa, Tifa, Err, Atika dan Nami yang selalu menemani dalam suka maupun duka dan tak henti memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat-sahabat Pubg sejak SMA, Riskha, Septi, Salwa, Icha, Rere, Kamil dan Asrap yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman penulis Tiwi, Pute, Melvin dan Loviety yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.
10. Teman-teman Adagium 2019 yang telah memberikan warna dalam dinamika kehidupan kampus dan perkuliahan.
11. Keluarga besar Bengkel Seni Dewi Keadilan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai rumah dan tempat berproses serta menyalurkan dan mengembangkan bakat seni.
12. Keluarga besar UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin sebagai tempat berproses serta menyalurkan dan mengembangkan bakat seni.
13. Keluarga besar Generasi Baru Indonesia sebagai tempat berproses dan mengembangkan ilmu tentang organisasi.

14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi dan non materi, penulis hanturkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini, disusun atas segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala saran dan kritik kepada penulis, diharapkan sebagai sebuah masukan dan pelajaran serta motivasi bagi penulis.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya. Demikian yang dapat penulis sampaikan dalam kata pengantar ini, akhir kata penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 27 Mei 2023

Rifka Fadhilah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG</b>	
<b>WISATA RUANG ANGKASA</b> .....	16
A. Perjalanan Wisata Ruang Angkasa .....	16
1. Definisi Wisatawan .....	16
2. Definisi Perjalanan Wisata Ruang Angkasa .....	17
3. Praktek Perjalanan Wisata Ruang Angkasa .....	20
B. Aturan Hukum Internasional Terkait Perjalanan Wisata Ruang angkasa.....	39

1. <i>Outer Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Outer Space Treaty 1967)</i> .....	39
2. <i>Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Outer Space Treaty 1967)</i> .....	41
3. Registration Convention On Registration Of Objects Launched Into Outer Space (Registration Convention 1975) .....	42
C. Analisis Hukum Internasional Terkait Perjalanan Wisata Ruang Angkasa .....	44

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG**

#### **PERLINDUNGAN TERHADAP DAMPAK AKTIVITAS WISATA**

<b>RUANG ANGKASA</b> .....	54
A. Perlindungan Bagi Wisatawan Ruang Angkasa .....	54
1. <i>Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (Rescue Agreement 1968)</i> .....	54
2. <i>Convention On The International Liability For Damage Caused By Space Objects (Liability Convention 1972)</i> .....	56

3. <i>Registration Convention On Registration Of Objects     Launched Into Outer Space (Registration Convention     1975)</i> .....	57
B. Dampak Aktivitas Perjalanan Wisata Ruang Angkasa .....	58
1. Dampak Terhadap Lingkungan .....	58
2. Dampak Terhadap Kesehatan .....	62
C. Analisis Perlindungan Terhadap Dampak Aktivitas Perjalanan Wisata Ruang Angkasa.....	66
<b>BAB IV PENUTUP...</b> .....	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>77</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967*<sup>1</sup> (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967), dirgantara merupakan ruang di atas permukaan bumi beserta benda alam yang terdapat di dalamnya dan berawal dari ruang udara hingga mencakup antariksa yang meninggi dan meluas tanpa batas, serta antariksa merupakan kawasan kemanusiaan.

Antariksa dapat digunakan untuk menempatkan berbagai satelit guna menunjang kegiatan telekomunikasi, navigasi, pengindraan jauh untuk pemantauan sumber daya alam dan lingkungan, perkiraan iklim, lingkungan, dan cuaca. Selain itu, antariksa juga merupakan media yang sangat strategis untuk mendukung penyelenggaraan transportasi. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* merupakan traktat yang menjadi dasar hukum ruang angkasa. Traktat ini ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1967 dan mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1967.

antariksa memiliki sifat-sifat khusus yang perlu dimanfaatkan secara arif untuk kepentingan kemanusiaan.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan, Pasal 1 Ayat (1) yaitu antariksa adalah ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara.<sup>3</sup> Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 Ayat (6) yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air.<sup>4</sup> Sehingga, berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa ruang angkasa adalah ruang diatas permukaan bumi yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia di bumi dengan cara eksplorasi dan eksploitasi namun tidak terlepas dari prinsip maksud-maksud damai.

Pemanfaatan ruang angkasa sebelumnya diatur dalam *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Outer Space Treaty 1967)* yaitu dengan cara eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan Pasal VI dan Pasal IX. Pasal VI *Outer Space Treaty 1967* menyatakan bahwa:

---

<sup>2</sup> undang-undang nomor 16 tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967).

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 Tentang Keantariksaan.

<sup>4</sup> Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 Ayat 6 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

*“States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty.”<sup>5</sup>*

Dijelaskan bahwa terdapat tanggung jawab negara untuk setiap aktivitas yang dilakukan di ruang angkasa baik oleh negara itu sendiri ataupun pihak bukan negara yang turut andil dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya Pasal IX *Outer Space Treaty 1967* menyatakan bahwa:

*“In the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided by the principle of cooperation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests of all other States Parties to the Treaty.”<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> Pasal VI *Outer Space Treaty 1967*.

<sup>6</sup> Pasal IX *Outer Space Treaty 1967*.

Jelas disebutkan didalam Pasal IX bahwa eksplorasi yang dilakukan harus berpedoman pada prinsip kerja sama dan memperhatikan kepentingan semua negara pihak yang terkait serta negara-negara yang memiliki potensi akan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tersebut.

Contoh aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang selama ini telah di lakukan di ruang angkasa yaitu pertama, *scientific and industrial advancement* (kemajuan untuk ilmu pengetahuan dan industri), Antariksa merupakan lingkungan yang tepat untuk mewujudkan berbagai penanganan bahan mentah dalam industri kedirgantaraan, termasuk metalurgi, farmasi, semikonduktor, rekayasa genetika, dan elektromagnetisme molekuler. Hal tersebut didukung dengan suhu ruang angkasa yang ekstrem dan *zero gravity*.<sup>7</sup>

Kedua, *commercial profit* (keuntungan komersial), Pada tahun 2011, komersialisasi ruang angkasa menghasilkan pendapatan komersial sebesar \$110.530.000.000, termasuk keuntungan dari penggunaan layanan satelit komersial untuk telekomunikasi, observasi bumi, dan layanan lokasi. Selain itu, total pengeluaran institusional untuk ruang angkasa pada tahun 2011 adalah sekitar \$72,77 miliar.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Karina, 2018, "*Analisis Kedudukan Hukum Wisata Ruang Angkasa Dalam Hukum Ruang Udara dan Ruang Angkasa*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasaar, hlm.58.

<sup>8</sup> Fabio Tronchetti, 2013, *fundamentals of space law and policy*, New York: Springer, hlm.7.

Dan yang ketiga *Social Benefit* (keuntungan sosial), ruang angkasa dapat menjadi alternatif untuk energi dan limbah berbahaya di bumi, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Istilah komersialisasi memang tidak diatur dengan jelas dalam *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Outer Space Treaty 1967)* namun secara singkat komersialisasi ruang angkasa dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendapat keuntungan khususnya dibidang ekonomi namun tidak terlepas dari prinsip maksud-maksud damai dan atas kemanfaatan serta ilmu pengetahuan umat manusia. Juajir Sumardi, menyatakan bahwa perkembangan pesat terjadi pada kegiatan komersial ruang angkasa seperti komunikasi, pengindraan jarak jauh dan sistem transportasi.<sup>9</sup> Dengan segala kemajuan tersebut, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa terus dikembangkan. Salah satu aktivitas eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa yang terbaru adalah perjalanan wisata ruang angkasa.

Hingga saat ini berbagai perusahaan swasta gencar untuk melakukan perjalanan ruang angkasa terlebih pada sektor wisata ruang angkasa, ada beberapa jenis wisata ruang angkasa yaitu

---

<sup>9</sup> Juajir Sumardi, 1996, *Hukum Ruang Angkasa Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 48.

*orbital* dan *sub orbital*. Wisata ruang angkasa merupakan sebuah terobosan baru yang terus dikembangkan dimana tanpa harus bersusah payah menjadi astronaut atau mengenyam pendidikan tertentu, masyarakat dari berbagai bidang dapat melakukan perjalanan ke ruang angkasa selama beberapa hari.<sup>10</sup> Walaupun menurut Anousheh Ansari untuk melakukan wisata ruang angkasa ia harus melewati enam bulan pelatihan di Federasi Rusia dan harus mempelajari banyak sistem dan teknologi.<sup>11</sup> Perjalanan wisata ruang angkasa pertama kali dilakukan pada tahun 2001 oleh multi jutawan Dennis Tito asal Amerika, dia membayar 20 Juta dolar AS atau setara dengan Rp. 216.163,493,449,- untuk pengalaman beberapa hari berada di ruang angkasa.<sup>12</sup>

Selain memberikan dampak positif seperti riset ilmiah, telekomunikasi, pengindraan jarak jauh, penyiaran langsung melalui satelit, eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa juga menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan, sehingga kegiatan yang dilakukan tanpa pertimbangan dan kebijaksanaan yang cukup sangatlah merugikan. Terdapat beberapa kegagalan penerbangan antariksa yang menunjukkan bahwa peluang bisnis wisata ruang

---

<sup>10</sup> Muhammad Megah, "Kajian Aspek Hukum Internasional Mengenai Kegiatan Wisata Antariksa", *Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2012, hlm. 133.

<sup>11</sup> Anousheh Ansari adalah seorang insinyur yang pada tanggal 18 september 2006, ia menjadi orang Iran pertama di ruang angkasa sebagai wisatawan ruang angkasa pada umurnya yang ke-40.

<sup>12</sup> <http://www.space-tourism.ws/dennis-tito.htm>, (koran online) diakses pada 20 Maret 2023.

angkasa penuh dengan risiko baik bagi *crew* dan turis (*crew* di tempat peluncuran pesawat maupun terhadap obyek publik lainnya),<sup>13</sup> seperti kecelakaan *Virgin Galactic's Spaceship Two* yang terjadi pada tahun 2014 dalam uji coba pesawat antariksa wisata yang terjatuh di padang pasir Mojave dan menewaskan satu pilot pesawat tersebut.<sup>14</sup>

Akibat negatif dari kegiatan antariksa secara umum lebih dari risiko kehilangan atau kerusakan benda-benda antariksa yang sangat berbahaya dan dapat mempengaruhi keberadaan seluruh umat manusia, karena mencemari lingkungan bumi, atmosfer, dan dapat berakibat serius bagi kehidupan. Saat ini, perusahaan berlomba-lomba untuk menawarkan harga yang paling murah untuk sekali perjalanan keruang angkasa, yang pada awalnya di tahun 2001 wisatawan harus membayar \$20 juta untuk sekali penerbangan keruang angkasa.<sup>15</sup> Dengan menggunakan jenis wisata sub-orbital *spaceflight* dan berbasis pada *reusable launch vehicles* <sup>16</sup> , masyarakat cukup membayar sekitar US \$100 ribu hingga US \$200 ribu <sup>17</sup> mereka sudah dapat menikmati kegiatan wisata ruang

---

<sup>13</sup> Aryuni Yuliantiningsih, "Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2011, hlm. 145.

<sup>14</sup> <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-29857182> (koran online) diakses pada 20 Maret 2023.

<sup>15</sup> Perusahaan swasta yang menawarkan kegiatan wisata ruang angkasa dengan biaya lebih murah, diantaranya adalah Virgin Galactic, Rocketplane, dan SpaceDev.

<sup>16</sup> Reusable launch vehicle merupakan penggunaan ulang pesawat-pesawat ruang angkasa secara berkali-kali.

<sup>17</sup> <http://www.eturbonews.com/12628/commercial-travel-outer-space-reality-2012> (koran online) diakses pada 20 Maret 2023.



angkasa. Dengan semakin terjangkau biaya untuk melakukan wisata ruang angkasa, maka intensitas kegiatan ini pun akan semakin meningkat tiap tahunnya.

William Pomerantz, wakil presiden dari proyek khusus di *Virgin Orbit* menyatakan bahwa emisi yang dihasilkan oleh industri ruang angkasa masih lebih kecil dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan penerbangan komersial, yang mengoperasikan lebih dari 20 juta penerbangan di seluruh dunia. Namun Eloise Marais, Profesor Geografi Fisik di *University College London* menganggap perbandingan tersebut keliru, karena pesawat komersial melepaskan polutannya hanya di troposfer dan stratosfer bawah, sedangkan roket melepaskan polutannya dari permukaan bumi ke mesosfer, sehingga penguraian polusi tersebut berlangsung lebih lama.

Selain itu, penggunaan UDMH (*unsymmetrical dimethylhydrazine*) sebagai bahan bakar sangat karsinogenik bagi manusia dan menjadi alasan mengapa sebagian besar padang rumput akan menjadi daerah bencana ekologis dalam beberapa dekade mendatang karena tumpahan Roket Proton tahap pertama dan kedua. Karena risikonya sangat besar dan berbahaya maka peran negara dan hukum sangatlah menentukan bagaimana eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa ini menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Dampak negatif yang lebih banyak baik bagi lingkungan dan pelaku perjalanan wisata ruang angkasa akibat perjalanan wisata ruang angkasa ini membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERJALANAN WISATA RUANG ANGKASA”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terkait perjalanan wisata ruang angkasa?
2. Bagaimana perlindungan terhadap dampak aktivitas perjalanan wisata ruang angkasa bagi wisatawan ruang angkasa dan lingkungan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum internasional terkait perjalanan wisata ruang angkasa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan terhadap dampak aktivitas perjalanan wisata ruang angkasa bagi wisatawan ruang angkasa dan lingkungan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis:

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktik di lapangan.
- c. Turut berpartisipasi dalam memperkaya tulisan-tulisan di bidang ilmu hukum sesuai dengan kemampuan penulis.

##### 2. Manfaat Praktis:

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi para pihak seperti masyarakat, terutama penegak hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERJALANAN WISATA RUANG ANGKASA" adalah asli merupakan karya tulis. Sebagai perbandingan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam tema "Wisata ruang Angkasa Dalam Hukum Internasional" yaitu, yang pertama skripsi oleh MUHAMMAD MEGAH tahun 2011, Fakultas Hukum universitas Indonesia, Depok. Dengan judul "KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL" rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana

kegiatan wisata ruang angkasa berlangsung, sebagai salah satu bentuk dari kegiatan komersialisasi ruang angkasa?; (2) Bagaimanakah aspek-aspek hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa?; (3) Bagaimana analisis mengenai kegiatan wisata ruang angkasa yang sudah pernah terjadi ditinjau dari hukum internasional?. Skripsi ini membahas tentang penjelasan umum tentang kegiatan wisata ruang angkasa dan menganalisis kegiatan wisata ruang angkasa yang pernah terjadi sebelumnya ditinjau dari hukum angkasa internasional.

Yang kedua skripsi oleh KARINA tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Dengan judul “ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM WISATA RUANG ANGKASA DALAM PENGATURAN HUKUM RUANG UDARA DAN RUANG ANGKASA” rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan hukum ruang udara dan hukum ruang angkasa terkait wisata ruang angkasa?; (2) Bagaimanakah praktek negara-negara terkait kegiatan wisata ruang angkasa dalam dunia internasional?. Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum ruang udara dan hukum ruang angkasa terkait wisata ruang angkasa serta praktek negara-negara terkait kegiatan wisata ruang angkasa dalam dunia internasional.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis paparkan dalam skripsi ini adalah tulisan ini menganalisis pandangan hukum internasional terhadap perjalanan wisata ruang angkasa dan menganalisis perlindungan terhadap dampak aktivitas perjalanan wisata ruang angkasa bagi pelaku perjalanan wisata ruang angkasa dan lingkungan. Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada kesamaan judul dengan penelitian sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>18</sup>

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja,<sup>19</sup> penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian, karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 204, *Hukum dan Penelitian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52..

<sup>19</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 97.

menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa karya ilmiah para sarjana (doktrin).<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian, dalam hal ini undang-undang yang dijadikan acuan adalah *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Outer Space Treaty 1967)* yang mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa.

## 3. Jenis dan Sumber-Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang datanya sudah ada dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 98.

ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Dalam hal ini adalah:

- 1) *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Outer Space Treaty 1967);*
  - 2) *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (Rescue Agreement 1968);*
  - 3) *Convention On The International Liability For Damage Caused By Space Objects (Liability Convention 1972);*
  - 4) *Registration Convention On Registration Of Objects Launched Into Outer Space (Registration Convention 1975).*
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: hasil-hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum dan teori serta pendapat para sarjana.



#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Dokumen Penulis memperoleh data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk mengumpulkan data sekunder.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh tersebut dikelompokkan serta dianalisis dengan cara menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjawab permasalahan yang ada.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PERJALANAN WISATA RUANG ANGKASA

### A. Perjalanan Wisata Ruang angkasa

#### 1. Definisi wisatawan ruang angkasa

Menurut UNWTO (*World Tourims Organization*),<sup>21</sup> wisatawan (*traveler/tourist*) dibagi dalam tiga bagian, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Pengunjung adalah setiap orang yang mengunjungi negara yang bukan asalnya, dengan alasan selain untuk mendapatkan pekerjaan di negara yang dikunjunginya.
- b. Pelancong adalah setiap orang yang tinggal sementara di negara yang dikunjunginya dengan tujuan rekreasi atau hubungan dagang.
- c. Darmawisata atau *excursionist* adalah orang atau pengunjung yang menetap kurang dari 24 jam di Negara yang dikunjungi atau kunjungan yang dilakukan bersifat sementara.

---

<sup>21</sup> UNWTO merupakan salah satu badan PBB yang berwenang untuk mempromosikan pariwisata dan beranggotakan 160 negara anggota.

<sup>22</sup> Dian Kusumaningrum, 2009, *Persepsi Wisatawan Nusantara Terhadap Daya Tarik Wisata Di Kota Palembang*, Tesis, PS. Magister Kajian Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.18.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.<sup>23</sup> Menurut Yoeti, wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara di suatu tempat selama minimal 24 jam, dengan tujuan hanya untuk berlibur, bersenang-senang, kesehatan, belajar, religi, olahraga, kunjungan keluarga, konferensi dan kewajiban tertentu.<sup>24</sup>

Sugiama menjelaskan bahwa wisatawan adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata untuk beristirahat, berbisnis, berobat atau melakukan kunjungan keagamaan dan untuk perjalanan studi. Dengan melakukan perjalanannya dan meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu sementara, maka ia bisa dikatakan sebagai wisatawan.<sup>25</sup>

Maka wisatawan ruang angkasa adalah masyarakat dari berbagai bidang yang membayar sejumlah harga untuk pengalaman beberapa saat melihat ruang angkasa di luar atmosfer bumi.

## 2. Definisi Perjalanan Wisata Ruang angkasa

Pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang memerlukan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar

---

<sup>23</sup> Undang-Undang RI NO. 10 Tahun 2009.

<sup>24</sup> Oka. A Yoeti, 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, hlm. 151.

<sup>25</sup> A Gima Sugiama, 2011, *Ecotourism: Pengembangan Pariwisata berbasis konservasi Alam*, Guardaya Intimarta, Bandung.

lingkungan biasa mereka untuk tujuan pribadi atau bisnis/profesional.<sup>26</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.<sup>27</sup>

Kualitas suatu destinasi pariwisata adalah hasil dari suatu proses yang berimplikasi pada kepuasan semua kebutuhan produk dan layanan pariwisata, persyaratan dan harapan konsumen dengan harga yang dapat diterima, sesuai dengan kondisi kontraktual yang diterima bersama dan implisit faktor mendasar seperti keselamatan dan keamanan, kebersihan, aksesibilitas, komunikasi, infrastruktur dan fasilitas dan layanan publik. Ini juga melibatkan aspek etika, transparansi dan rasa hormat terhadap lingkungan manusia, alam dan budaya.<sup>28</sup>

Menurut Sihite, pariwisata adalah suatu perjalanan untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat lain yang tujuannya bukan untuk mencari uang di tempat yang dikunjungi, tetapi hanya untuk memenuhi kegiatan rekreasi dan hiburan. <sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms> (koran online) diakses pada 25 Maret 2023.

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

<sup>28</sup> <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms> (koran online) diakses pada 25 Maret 2023.

<sup>29</sup> Richard Sihite, 2000, *Tourism Industry (Kepariwisata)*, Surabaya, SIC.

Menurut definisi Kodhyat yang lebih luas, pariwisata adalah perjalanan yang bersifat sementara dari satu tempat ke tempat lain, sendiri atau berkelompok, dengan tujuan untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu pengetahuan.<sup>30</sup>

Sedangkan James Spillane berpendapat bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang tujuan perjalanannya adalah untuk menikmati, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, meningkatkan kesehatan, berolahraga atau beristirahat, menjalankan tugas, berziarah dan lain-lain.<sup>31</sup>

Pariwisata (*tourism*) secara sederhana menurut Yoeti adalah suatu perjalanan dengan tujuan untuk bersenang-senang dan jika perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk bersenang-senang, maka itu bukan suatu perjalanan wisata.<sup>32</sup>

Sedangkan wisata ruang angkasa adalah istilah yang digunakan pada konsep bahwa pelanggan membayar harga tertentu untuk bepergian ke luar atmosfer bumi.<sup>33</sup> Perjalanan tersebut akan membawa pelanggannya menikmati suasana dengan *zero gravity*,

---

<sup>30</sup> H.Kodhyat, 1983, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.

<sup>31</sup> James J Spillane, 1982, *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, hlm. 20.

<sup>32</sup> Oka. A Yoeti, 2001, *Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi*, Bandung, Angkasa.

<sup>33</sup> Robert Alexander Goehlich, 2003, *Space Tourism: Lecture Series*, Departement of System Design Engineering Keio University, Yokohama, Part 1: Introduction.

melihat matahari dan bulan dari atas bumi, atau menginap di *International Space Station (ISS)*.<sup>34</sup>

### 3. Praktek perjalanan wisata ruang angkasa

Aktivitas ruang angkasa memiliki beberapa istilah sebagai berikut:

#### a. *Spaceport*

*Spaceport* atau *Cosmodrom*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Bandar Antariksa atau Bandar Ruang angkasa adalah tempat untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa yang meliputi landasan pacu untuk lepas landas dan mendarat.

#### b. *Astronaut* dan personel

Antariksawan (lazim disebut *astronaut*) adalah sebutan yang secara spesifik diperuntukkan bagi antariksawan yang berasal dari Amerika Serikat. Astronaut adalah orang yang telah menjalani latihan secara fisik dan mental dalam program penerbangan antariksa dengan tujuan memimpin, menerbangkan pesawat, atau menjadi awak pesawat antariksa.<sup>35</sup> Sedangkan untuk pelaku misi ruang angkasa asal

---

<sup>34</sup> ISS merupakan projek gabungan dari 16 negara: AS, Rusia, Jepang, Kanada, Brasil dan 11 negara dari Uni Eropa. Dan agensi ruang angkasa mereka adalah NASA amerika, Russian Federal Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Canadian Space Agency (CSA/ASC), Brazilian Space agency (Agencia Espacial Brasileira) (AEB) dan european Space Agency (esa). ISS telah dikunjungi oleh banyak astronaut, beberapa dari mereka bukan dari dua negara di atas (dan juga oleh 2 turis ruang angkasa).

<sup>35</sup> [https://bkd.kotimkab.go.id/web\\_v2/web/detail/15/web](https://bkd.kotimkab.go.id/web_v2/web/detail/15/web) (koran online) diakses pada 25 Maret 2023.

Uni Sovyet atau Rusia disebut *kosmonot*.<sup>36</sup> Pengertian personel menurut *oxford english dictionary* adalah *personel means the body of persons engaged in any service or employment*.<sup>37</sup> Sedangkan menurut KBBI personel adalah pegawai; anak buah; awak (kapal, pesawat terbang, dan sebagainya).<sup>38</sup>

c. *Space object*

Menurut E.Suherman yang dimaksud *space object* atau benda angkasa adalah setiap benda buatan manusia yang diluncurkan ke angkasa dengan maksud-maksud tertentu yang bagian-bagian dari benda tersebut yang tetap berada di angkasa atau jatuh kembali ke bumi.<sup>39</sup> Contohnya yaitu satelit, debris atau bagian-bagian benda yang tidak terpakai lagi, roket peluncur dan *space vehicles* atau kendaraan angkasa.

d. *Launching states*

*Launching states* menurut Pasal I *Convention On The International Liability For Damage Caused By Space Objects (Liability Convention 1972)* Tentang Tanggung Jawab Ruang angkasa dan *Registration Convention On Registration Of*

---

<sup>36</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190721105349-199-414069/beda-astronaut-kosmonaut-taikonauts> (koran online) diakses pada 25 Maret 2023.

<sup>37</sup> Aryuni Yuliantiningsih, Op.cit, hlm. 152.

<sup>38</sup> <https://kbbi.web.id/personel>, (online) diakses pada 25 Maret 2023.

<sup>39</sup> E.Suherman, 1983, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Bandung, Alumni, hlm. 63.

*Objects Launched Into Outer Space (Registration Convention 1975) Tentang Pendaftaran dan Penandaan Benda-Benda Yang Diluncurkan Ke Ruang angkasa<sup>40</sup> yaitu suatu negara yang meluncurkan atau berperan serta dalam pelaksanaan peluncuran benda antariksa (A State which launches or procures the launching of a space object) serta suatu negara yang menyediakan wilayah atau fasilitasnya untuk peluncuran benda antariksa (A State from whos territory or facility a space object is launched).*

e. *Reusable Launch Vehicle (RLV)*

*Reusable Launch Vehicle (RLV)* adalah pesawat ruang angkasa yang digunakan berulang kali guna menekan biaya produksi pesawat ruang angkasa yang bernilai fantastis.<sup>41</sup>

f. *International Space Station (ISS)*

*International Space Station (ISS)* adalah sebuah program kerja sama antara negara-negara Eropa (ESA), Amerika Serikat (NASA), Rusia (*Roscosmos*), Kanada (CSA), dan Jepang (JAXA) yang mengembangkan dan memanfaatkan bersama stasiun antariksa yang dihuni secara

---

<sup>40</sup> Mardianis, "Analisis Permasalahan "launching State" dalam Space Treaties", Peneliti Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Internasional, LAPAN, Vol. 2, No. 2, Desember 2004.

<sup>41</sup> Muhammad Megah, 2011, "*Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Ditinjau Dari Hukum Internasional*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 11.



permanen dan terletak di orbit bumi paling rendah. Yang menghasilkan suatu perjanjian berupa *The International Space Station Intergovernmental Agreement ("IGA 1998")*.<sup>42</sup>

Eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa dengan awak manusia yang dilakukan sejak tahun 1961 telah menggunakan berbagai istilah hingga saat ini, seperti astronout, kosmonot, taikonot, angkasawan, serta *Personel of a Spacecraft* yang dimuat dalam berbagai instrumen hukum ruang angkasa, namun dewasa ini istilah-istilah untuk orang-orang yang melakukan perjalanan keruang angkasa semakin banyak seperti wisatawan ruang angkasa, *passenger, a space flight participant, a commercial astronaut, a pseudo-Astronaut, a private space explorer, a space tourism*, dan istilah *Spaceflight participant* yang digunakan secara resmi oleh *Rosaviakosmos*.<sup>43</sup>

Karena semakin banyaknya istilah untuk orang-orang yang melakukan perjalanan ruang angkasa, maka perlu dipahami bahwa bagaimanapun seorang awam atau turis (wisatawan) mampu

---

<sup>42</sup> Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 negara yang tergabung dalam Space Station project pada 29 Januari 1998. Berdasarkan Article 1 IGA 1998, perjanjian kerja sama ini merupakan "a long term international cooperative framework on the basis of genuine partnership, for the detailed design, development, operation, and utilization of a permanently inhabited civil Space Station for peaceful purposes, in accordance with international law" [http://www.esa.int/esaHS/ESAH700VMOC\\_iss\\_O.html](http://www.esa.int/esaHS/ESAH700VMOC_iss_O.html) (online) diakses pada 26 Maret 2023.

<sup>43</sup> Rosaviakosmos atau Russian Aviation and Space Agency merupakan pihak yang mengajukan permohonan persetujuan kepada MCB untuk pembebasan Dennis Tito (wisatawan ruang angkasa pertama), astronaut non-profesional, untuk dapat mengunjungi ISS dengan tujuan taxi flight mission.

melakukan perjalanan ruang angkasa tetap terdapat perbedaan antara mereka dan astronaut, berikut beberapa perbedaan tersebut:<sup>44</sup>

1. Tujuan dari wisatawan ruang angkasa hanya melakukan perjalanan keluar bumi untuk bersenang-senang, sedangkan astronaut yang merupakan duta umat manusia saat melakukan perjalanan keluar bumi, memiliki misi khusus pada setiap peluncurannya berupa penelitian mengenai pemanfaatan ruang angkasa yang hasilnya nanti akan dibagikan ke seluruh negara di dunia.
2. Untuk menjadi wisatawan ruang angkasa, hanya membayar sejumlah uang tertentu untuk pelatihan bertahan hidup di ruang angkasa dan perjalanannya selama beberapa hari ke ruang angkasa. Sedangkan menjadi astronaut yang profesional harus menempuh pendidikan tertentu dan merupakan amanat yang diberikan oleh negara atau organisasi internasional untuk kemajuan negaranya dan dunia internasional;
3. Dalam hal sesi latihan, latihan yang dilakukan wisatawan sebelum nantinya melakukan perjalanan wisata ke ruang angkasa hanya sebatas untuk keperluannya melakukan perjalanan di antariksa dan bagaimana wisatawan tersebut

---

<sup>44</sup> Muhammad Megah, Op.cit, hlm. 137.

bertahan hidup selama beberapa hari. Sedangkan sesi latihan yang dilakukan seorang astronaut dilakukan selama bertahun-tahun dan jauh lebih mendalam serta ilmiah karena seorang astronaut mengemban misi khusus untuk kesejahteraan umat manusia di dunia.

Jenis-jenis wisata ruang angkasa:

### 1. *Orbital Spaceflight*

Adalah peluncuran ke ruang angkasa dengan durasi waktu yang cukup lama yaitu selama beberapa hari, dengan melintasi suatu orbit pada ketinggian tertentu.<sup>45</sup> Dimana wisatawan ruang angkasa akan dibawa menuju ISS sebagai destinasi wisata mereka.

### 2. *Sub-orbital Spaceflight*

Adalah peluncuran ke ruang angkasa dengan membawa wisatawan untuk waktu yang singkat tanpa menyelesaikan satu putaran (orbit) bumi sehingga orang tersebut hanya merasakan ruang angkasa pada suatu ketinggian tertentu di atas permukaan bumi lalu akan kembali lagi ke bumi dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Erik Seedhouse, *Tourist in Space: A Practical Guide*, hlm. 81-83.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 21-24.

Berikut merupakan daftar astronaut yang melakukan perjalanan ruang angkasa dari berbagai negara:

Afganistan:

1. Abdul Ahad Mohammad

Amerika:

1. Buzz Aldrin
2. William A. Anders
3. Michael P. Anderson
4. Neil Armstrong
5. Alan Bean
6. Guion S. Bluford, Jr.
7. Charles Bolden
8. Frank Borman
9. Merik O. Smith
10. David M. Brown
11. Scott S. Crossfield
12. Gerald B. Carr
13. Eugene Andrew Cernan
14. Roger B. Chaffee
15. Franklin Chang-Díaz
16. Kalpana Chawla
17. Laurel Blair Salton Clark

18. Eileen Collins
19. Michael Collins
20. Charles Conrad, Jr.
21. L. Gordon Cooper, Jr.
22. Robert Laurel Crippen
23. R. Walter Cunningham
24. Don Eisele
25. Owen K. Garriott
26. Edward Gibson
27. John H. Glenn, Jr.
28. Richard F. Gordon, Jr.
29. Virgil I. Grissom
30. Fred W. Haise, Jr.
31. Susan Helms
32. Rick D. Suami
33. James B. Irwin
34. Mae Jemison
35. Mark Kelly
36. Scott Kelly
37. Joseph Kerwin
38. James A. Lovell, Jr.
39. Shannon Wells Lucid
40. Christa Corrigan McAuliffe

41. Bruce McCandless
42. William C. McCool
43. James A. McDivitt
44. Ronald McNair
45. Michael Melville
46. Edgar D. Mitchell
47. Barbara Morgan
48. Cerita Musgrave
49. Bill Nelson
50. Ellen Ochoa
51. Sally Ride
52. Stuart A. Roosa
53. Jerry Ross
54. Walter M. Schirra, Jr.
55. Harrison Schmitt
56. David Scott
57. Alan B. Shepard, Jr.
58. Donald Kent Slayton
59. Thomas P. Stafford
60. Kathryn Sullivan
61. John L. Swigert, Jr.
62. David Mathieson Walker
63. Edward H. White, II

64. Peggy Whitson

65. Sunita Williams

66. Alfred Worden

67. John W. Young

Austria:

1. Franz Viehböck

Belgia:

1. Dirk Frimout

Belarusia:

1. Pyotr Ilyich Klimuk

Brazil:

1. Marcos Pontes

Inggris:

1. Helen Sharman

Bulgaria:

1. Georgy Ivanov

Kanada:

1. Roberta Bondar

2. Marc Garneau

3. Julie Payet
4. Robert Thirsk

Cina:

1. Liu Yang
2. Yang Liwei
3. Zhai Zhigang

Kuba:

1. Arnaldo Tamayo Méndez

Ceko:

1. Vladimir Remek

Belanda:

1. Wubbo Ockels

Perancis:

1. Jean-Loup Chrétien
2. Claudie Haigneré

Jerman:

1. Sigmund Jähn
2. Ulf Merbold

Hongaria:



1. Bertalan Farkas

Indian:

1. Rakesh Sharma

Israel:

1. Ilan Ramon

Italia:

1. Franco Malerba

Jepang:

1. Akiyama Toyohiro
2. Mohri Mamoru
3. Mukai Chiaki

Korea Selatan:

1. Yi So Yeon

Malaysia:

1. Syekh Muszaphar Shukor

Meksiko:

1. Rodolfo Neri Vela

Mongolia:

1. Jugderdemidiin Gurragcha

Polandia:

1. Mirosław Hermaszewski

Rumania:

1. Dumitru Prunariu

Rusia:

1. Pavel Belyaev
2. Valery Bykovsky
3. Konstantin Petrovich Feoktistov
4. Yuri Alekseevich Gagarin
5. Vladimir Mikhaylovich Komarov
6. Elena Kondakova
7. Sergey Konstantinovich Krikalyov
8. Valery Kubasov
9. Aleksey Arkhipovich Leonov
10. Andriyan Grigoryevich Nikolayev
11. Victor Ivanovich Patsayev
12. Valery Vladimirovich Polyakov
13. Nikolay Nikolayevich Rukavishnikov
14. Svetlana Evgenyevna Savitskaya
15. Gennady Mikhailovich Strekalov
16. Valentina Tereshkova
17. Gherman Stepanovich Titov

18. Aleksandr Volkov

19. Sergey Volkov

20. Vladislav Nikolaevich Volkov

21. Boris Borisovich Yegorov

Arab Saudi:

1. Sultan bin Salman Al Saud

2. Ali Al Qarni

3. Rayyanah Barnawi

Slovakia:

1. Ivan Bella

Afrika Selatan:

1. Tandai Shuttleworth

Spanyol:

1. Pedro Duque

Swedia:

1. Christer Fuglesang

Swiss:

1. Claude Nicollier

Ukraina:

1. Leonid Kadenyuk

Vietnam:

1. Pham Tuan

Berikut merupakan daftar perusahaan yang menyediakan wisata ruang angkasa yang telah beroperasi mulai tahun 2001 hingga saat ini:

1. *Space Adventures:*

- 1.1. *Mission ISS EP-1*

- a. *Flight up* : 28 April 2001
- b. *Flight down* : 06 May 2001
- c. *Duration* : 8 hari
- d. *Destination* : *International Space Station*
- e. *Tourist* : Dennis Tito

- 1.2. *Mission ISS EP-2*

- a. *Flight up* : 25 April 2002
- b. *Flight down* : 05 May 2002
- c. *Duration* : 10 hari
- d. *Destination* : *International Space Station*
- e. *Tourist* : Mark Shuttleworth

- 1.3. *Mission ISS EP-3*

- a. *Flight up* : 01 Oktober 2005
- b. *Flight down* : 10 Oktober 2005
- c. *Duration* : 10 hari

- d. *Destination* : *International Space Station*
- e. *Tourist* : Gregory Olsen

#### 1.4. *Mission ISS EP-4*

- a. *Flight up* : 20 September 2006
- b. *Flight down* : 29 September 2006
- c. *Duration* : 10 hari
- d. *Destination* : *International Space Station*
- e. *Tourist* : Anousheh Ansari

#### 1.5. *Mission ISS EP-12*

- a. *Flight up* : 07 April 2007
- b. *Flight down* : 21 April 2007
- c. *Duration* : 10 hari
- d. *Destination* : *International Space Station*
- e. *Tourist* : Charles Simonyi

#### 1.6. *Mission ISS EP-13*

- a. *Flight up* : 12 Oktober 2008
- b. *Flight down* : 24 Oktober 2008
- c. *Duration* : 13 hari
- d. *Destination* : *International Space Station*
- e. *Tourist* : Richard Garriott

#### 1.7. *Mission ISS EP-14*

- a. *Flight up* : 26 Maret 2009
- b. *Flight down* : 08 April 2009
- c. *Duration* : 14 hari
- d. *Destination* : *International Space Station*
- e. *Tourist* : Charles Simonyi

#### 1.8. *Mission ISS EP-15*

- a. *Flight up* : 30 September 2009
- b. *Flight down* : 11 Oktober 2009
- c. *Duration* : 12 hari
- d. *Destination* : *International Space Station*
- e. *Tourist* : Guy Laliberte

## 2. Blue Origin

### 2.1. *Mission NS-16*

- a. *Flight up* : 20 Juli 2021
- b. *Flight down* : 20 Juli 2021
- c. *Duration* : 10 menit
- d. *Destination* : *Sub Orbital Spaceflight*
- e. *Tourist* : Jeff Bezos, Mark Bezos, Oliver Daemen dan  
Wally Funk

### 2.2. *Mission NS-18*

- a. *Flight up* : 13 Oktober 2021
- b. *Flight down* : 13 Oktober 2021

- c. *Duration* : 10 menit
- d. *Destination* : *Sub Orbital Spaceflight*
- e. *Tourist* : William Shatner, Chris Boshuizen, Audrey Powers dan Glen de Vries

### 2.3. *Mission NS-19*

- a. *Flight up* : 11 Desember 2021
- b. *Flight down* : 11 Desember 2021
- c. *Duration* : 10 menit
- d. *Destination* : *Sub Orbital Spaceflight*
- e. *Tourist* : Lane Bess, Cameron Bess, Evan Dick, Laura Shepard Churchley, Michael Strahan dan Dylan Taylor

### 2.4. *Mission NS-20*

- a. *Flight up* : 31 Maret 2022
- b. *Flight down* : 31 Maret 2022
- c. *Duration* : 10 menit
- d. *Destination* : *Sub Orbital Spaceflight*
- e. *Tourist* : Marty Allen, Sharon Hagle, Marc Hagle, Jim Kichen, George Nield dan Gary Lai

### 2.5. *Mission NS-21*

- a. *Flight up* : 04 Juni 2022
- b. *Flight down* : 04 Juni 2022
- c. *Duration* : 10 menit

d. *Destination* : *Sub Orbital Spaceflight*

e. *Tourist* : Evan Dick, Katya Echazarreta, Hamish Harding, Victor Correa Hespanha, Jaison Robinson dan Victor Vescovo

#### 2.6. *Mission NS-22*

a. *Flight up* : 04 Agustus 2022

b. *Flight down* : 04 Agustus 2022

c. *Duration* : 10 menit

d. *Destination* : *Sub Orbital Spaceflight*

e. *Tourist* : Coby Cotton, Mario Ferreira, Vanessa O'Brien, Clint Kelly III, Sara Sabry dan Steve Young

### 3. SpaceX

#### 3.1. *Mission Inspiration 4*

a. *Flight up* : 16 September 2021

b. *Flight down* : 19 September 2021

c. *Duration* : 3 hari

d. *Destination* : *Low Earth Orbit*

e. *Tourist* : Jared Isaacman, Sian Proctor, Hayley Arcenaux dan Christopher Sembroski

### 4. Space Adventures

#### 4.1. *Mission ISS EP-20*

A. *Flight up* : 08 Desember 2021



- B. *Flight down* : 20 Desember 2021
- C. *Duration* : 12 hari
- D. *Destination* : *International Space Station*
- E. *Tourist* : Yusaku Maezawa dan Yozo Hirano

## 5. Axiom Space

### 5.1. *Mission Ax-1*

- a. *Flight up* : 08 April 2022
- b. *Flight down* : 25 April 2022
- c. *Duration* : 17 hari
- d. *Destination* : *International Space Station*
- e. *Tourist* : Eytan Stibbe, Larry Connor dan Mark Pathy

## **B. Aturan Hukum Internasional Terkait Perjalanan Wisata Ruang Angkasa**

Terdapat beberapa aturan hukum internasional yang dijadikan landasan terkait perjalanan wisata ruang angkasa yaitu:

1. *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Outer Space Treaty 1967)*

*Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967* atau yang biasa disebut sebagai *Outer Space Treaty 1967*, yang kemudian dijadikan sebagai

suatu antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan komersialisasi ruang angkasa. Pasal I *Outer Space Treaty* disusun dengan maksud setiap negara di bumi tanpa terkecuali dapat memanfaatkan ruang angkasa dengan melakukan eksplorasi dan eksploitasi walaupun mereka bukan negara *space power*. Sehingga dapat diperhatikan bahwa Pasal I dari *Outer Space Treaty* ini menjadi salah satu bentuk usaha yang memberi peluang bagi negara-negara *non space power* untuk ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan ruang angkasa.

Dalam pasal II *Outer Space Treaty* disebutkan segala larangan dalam pembentukan hak-hak atau kedaulatan oleh negara di ruang angkasa atau untuk maksud kependudukan. Adapun prinsip yang terdapat di dalam Pasal III *Outer Space Treaty* ini adalah suatu upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yang dapat mewadahi negara-negara untuk menjalin kerja sama dan saling menghormati satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi ruang angkasa demi keamanan dan perdamaian umat manusia di bumi. Hal tersebut juga dimuat dalam Pasal IV *Outer Space Treaty*, yang melarang adanya upaya saling mengeliminasi khususnya antara negara *space power* untuk tetap menjaga perdamaian dan keamanan manusia di bumi.

Pasal IV *Outer Space Treaty* melarang adanya hal-hal berbau militer yang dapat mengakibatkan kerusakan seperti senjata penghancur massal, nuklir ataupun senjata-senjata lainnya yang dapat mengancam keberadaan benda-benda langit di ruang angkasa, namun penelitian militer dapat dilakukan jika hal tersebut dilakukan dengan maksud-maksud damai.

Pasal V *Outer Space Treaty* mengharuskan negara-negara untuk melakukan penyelamatan kepada astronaut sebagai duta umat manusia di ruang angkasa jika terjadi kecelakaan atau mendapat informasi darurat dari astronaut tersebut.

Pasal VI *Outer Space Treaty* menyatakan bahwa negara peluncur bertanggung jawab atas segala aktivitas ruang angkasa yang dilakukan dan menyebabkan kerusakan pada obyek atau benda lain di ruang angkasa ataupun di bumi. Mengenai ganti kerugian tersebut terdapat pada Pasal VII *Space Treaty*, serta siapa yang berhak berhak atas tuntutan ganti rugi tersebut adalah negara ketiga yang secara langsung menderita kerugian baik kerugian yang diderita warga negaranya, harta benda atau badan hukum yang terdapat dalam wilayah teritorial dari negara ketiga tersebut.

2. *Convention On The International Liability For Damage Caused By Space Objects (Liability Convention 1972)*

Aturan yang kedua terkait perjalanan wisata ruang angkasa adalah *Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects* atau yang biasa disebut dengan *Liability Convention* tahun 1972 yaitu Konvensi yang mengatur mengenai asas-asas umum mengenai pertanggungjawaban kegiatan negara di ruang angkasa. *Liability Convention* lahir sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pasal VII *Outer Space Treaty 1967* yang telah meletakkan landasan prinsip-prinsip dasar tentang tanggung jawab internasional dari negara peluncur kepada negara ketiga apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh peluncuran benda-benda angkasanya.<sup>47</sup> Bahwa untuk pembayaran kompensasi atau ganti rugi, mata uang yang dipakai adalah mata uang dari negara penggugat (*shall be paid in the currency of the claimant state*), kecuali jika kompensasi akan dilakukan dalam bentuk lain sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

3. *Registration Convention On Registration Of Objects Launched Into Outer Space (Registration Convention 1975)*

*Convention on the Registration of Objects Launched into Outer Space* adalah perjanjian yang mengatur mengenai pendaftaran benda-benda buatan manusia yang diluncurkan ke

---

<sup>47</sup> Wahyuni Bahar (dkk.), 1988, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Bandung, CV Remadja Karya, hlm. 190.

ruang angkasa. Ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran benda-benda yang diluncurkan ke ruang angkasa adalah sebagai berikut:

1. Setiap benda angkasa yang diluncurkan ke ruang angkasa harus diregistrasikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal II Ayat (1))
2. Bila negara yang terlibat dalam peluncuran benda-benda angkasa tersebut lebih dari satu, maka dalam hal seperti ini mereka dapat bekerja sama dan cukup satu negara saja yang menjadi negara pendaftar benda angkasa tersebut (Pasal II Ayat (2)).
3. Sekretaris Jenderal PBB dapat juga membuat registrasi yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nama negara peluncur
  - b. Nomor registrasi
  - c. Tanggal dan tempat peluncuran
  - d. Memuat parameter-parameter Namun demikian informasi tambahan dapat sewaktu-waktu diberikan oleh negara peluncur kepada Sekretaris Jenderal PBB jika hal itu dianggap perlu untuk diinformasikan (Pasal III dan IV).<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> E. Suherman, 2000, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 122.

### **C. Analisis Pengaturan Hukum Internasional Terkait Perjalanan Wisata Ruang Angkasa**

Hukum merupakan ilmu yang terus berkembang setiap waktu seiring dengan perkembangan umat manusia atau bersifat fleksibel seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, begitu pula dengan hukum yang mengatur hal-hal mengenai ruang udara dan ruang angkasa. Terdapat beberapa istilah mengenai hukum ruang udara dan hukum ruang angkasa yang ada di dunia dan digunakan oleh negara-negara barat, seperti *Aerospace Law* yang digunakan Amerika Serikat, *Air and Space Law* yang digunakan Kanada, *Lucht en Ruimte Recht* yang digunakan Belanda dan *Lucht und Weltraumrecht* yang digunakan oleh Jerman. Dengan semakin berkembangnya hukum yang ada, maka segala aspek kehidupanpun yang berkembang dengan pesat dapat terjamin keseimbangan antara hak dan kewajibannya sehingga melahirkan sebuah keadilan, salah satu hal yang dapat terjamin dengan adanya hukum adalah bidang ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan manusiapun terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dalam berbagai aspek, mengenai ilmu keruangkasaan sendiri dimulai dari zaman Yunani Kuno yang menjadi awal mula lahirnya ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai rasi bintang. Ilmu mengenai rasi bintang tersebut terus dikembangkan hingga saat ini manusia telah

mengenal lebih jauh ruang angkasa dan tidak hanya terbatas pada rasi bintang, bahkan dengan teknologi yang ada manusia saat ini, manusia telah memanfaatkan ruang angkasa dengan melakukan perjalanan ke ruang angkasa untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, hingga yang terbaru adalah pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan berwisata.

Wisata yang ditawarkan pun bermacam-macam, mulai dari wisata ruang angkasa dengan waktu yang singkat kurang dari 24 jam hingga wisata ruang angkasa yang relatif lama dengan durasi hampir satu minggu berada diruang angkasa. Wisata ruang angkasa saat ini kuasai dan dikendalikan oleh negara-negara *space power* dan mendapat perhatian yang cukup besar oleh masyarakat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi berlomba-lomba untuk merasakan sensasi berada di ruang angkasa untuk beberapa saat walaupun dengan risiko yang tinggi. Hal ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia yang tidak pernah puas atas apa yang telah dilakukan, mereka akan mencari hal-hal baru yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya untuk dilakukan seperti melihat planet bumi dari ruang angkasa secara langsung, sehingga walaupun wisata ruang angkasa belum memiliki status yang jelas para wisatawan tersebut tetap mengeluarkan uang yang jumlahnya fantastis demi kesenangan yang mungkin tidak dapat mereka dapatkan di bumi.

Dalam definisi wisatawan yang dijelaskan oleh *World Tourism Organization (UNWTO)*, wisatawan ruang angkasa dapat diartikan sebagai orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu dan dengan tujuan untuk rekreasi, dimana kegiatan yang dilakukan atas keinginan orang yang bersangkutan dan mendatangkan kepuasan. Namun, belum ada aturan yang menyebutkan dan mengatur wisata ruang angkasa, sehingga kegiatan tersebut dijalankan hanya atas interpretasi terhadap *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Outer Space Treaty 1967)* yang menyatakan bahwa aktivitas keruangkakasaan bebas dilakukan selama tetap pada prinsip maksud-maksud damai dan atas kepentingan umat manusia, dimana aktivitas perjalanan wisata ruang angkasa dianggap tidak menyalahi prinsip tersebut.

Melihat dari tujuan dilakukannya wisata ruang angkasa, kepentingan atau urgensi kegiatan tersebut tentu tidak berdampak terhadap penelitian ilmu pengetahuan dan kepentingan seluruh umat manusia. Padahal perjanjian-perjanjian antariksa atau *Space Treaty* dibangun berdasarkan pada prinsip *res communis*<sup>49</sup> yang selain bertujuan untuk memberikan batasan bahwa segala benda-benda

---

<sup>49</sup> *Res Communis* merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama umat manusia, yang dapat pula diterapkan pada ruang angkasa. Dapat dilihat pada <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/23/150000669/pengertian-res-nullius-dan-res-communis-dalam-konsep-kelautan>, diakses pada 27 Maret 2023.



antarksa adalah milik bersama, juga untuk mempertegas bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan eksploitasi juga digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

Terdapat beberapa prinsip dalam hukum ruang angkasa mengenai aktivitas atau pemanfaatan ruang angkasa yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Prinsip tidak dapat dimiliki (*non-appropriation principle*) artinya ruang angkasa tidak dapat di klaim menjadi milik siapa pun atau negara mana pun dengan cara apa pun.
- 2) Prinsip kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan (*freedom of exploration and use*) artinya setiap negara dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa tanpa memandang kemampuan teknologi ataupun tingkat ekonomi suatu negara.
- 3) Prinsip bahwa hukum internasional berlaku umum (*applicability of general international law*),
- 4) Prinsip pembatasan aktivitas militer (*restriction on military activities*) artinya kegiatan militer tidak diperbolehkan demi menghindari terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan perdamaian.

---

<sup>50</sup> Hesti Septianita, Prinsip *Non-Appropriation Of Outerspace* Dalam Komersialisasi Ruang Angkasa Oleh Korporasi Swasta, Laporan Penelitian Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2021, hlm.29.

- 5) Prinsip bahwa hukum ruang angkasa merupakan *res extra commercium* atau *res omnium communis*.
- 6) Prinsip *common interest* dan *common heritage*.
- 7) Prinsip kerja sama internasional (*principle of International cooperation*) artinya eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa harus dengan kerja sama antar negara-negara tanpa memandang status ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi.
- 8) Prinsip tanggung jawab (*principle of responsibility and liability*) artinya terdapat tanggung jawab negara atas semua aktivitas ruang angkasa yang dilakukan.

Dalam prinsip yang telah disebutkan di atas, prinsip yang paling relevan terhadap perjalanan wisata ruang angkasa yaitu:

1. Prinsip kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan (*freedom of exploration and use*) artinya setiap negara dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa tanpa memandang kemampuan teknologi ataupun tingkat ekonomi suatu negara, dimana pada praktek perjalanan wisata ruang angkasa wisatawan dari negara manapun bebas ikut serta dalam wisata ruang angkasa tanpa memandang asal wisatawan tersebut.
2. Prinsip *common interest* dan *common heritage* yaitu prinsip dalam sistem Hukum Laut Internasional yang memberikan

kebebasan terhadap Sumber Daya Alam yang terdapat di Kawasan Dasar Laut Internasional atau Seabed Area yang dapat pula diterapkan pada ruang angkasa, dimana lingkungan adalah warisan bersama dan kepedulian bersama, sehingga harus dijaga dan dilestarikan untuk dijadikan warisan pada generasi mendatang.

3. Prinsip kerja sama internasional (*principle of International cooperation*) artinya eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa harus dengan kerja sama antar negara-negara tanpa memandang status ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi, hal tersebut dapat terlihat bahwa pada perjalanan wisata ruang angkasa negara-negara dan perusahaan-perusahaan swasta melakukan kerja sama mulai dari persiapan peluncuran roket, saat peluncuran roket, hingga setelah roket di luncurkan dan mendarat kembali ke bumi.

Penerapan prinsip kerja sama secara konteks juga terjadi dalam aktivitas ruang angkasa, dimana seseorang dari latar belakang apapun boleh melakukan perjalanan wisata ruang angkasa tanpa memandang asal negara wisatawan tersebut adalah negara *space power*. Namun, secara substansi prinsip tersebut tidak dipenuhi, karena tujuan dari wisatawan ruang angkasa hanya untuk kepuasan pribadinya bukan untuk kepentingan negara asalnya. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan hukum ruang angkasa dalam

mengatur komersialisasi ruang angkasa khususnya pada perjalanan wisata ruang angkasa, sehingga memberikan keleluasaan kepada negara-negara *space power* untuk membuat kebijakan dan menentukan pengaturan sendiri di negaranya.

Seperti dalam undang-undang Amerika Serikat mengenai usaha pemanfaatan sumber daya ruang angkasa saat disetujuinya *Land Remote Sensing Commercialization (LRSC Act)* pada tahun 1984, dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa keterlibatan pihak swasta secara kompetitif dan berdasarkan mekanisme pasar dijamin dalam kepentingan nasional Amerika Serikat. Dengan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara-negara *space power* mengenai aktivitas ruang angkasa, pihak swasta pun gencar melakukan aktivitas komersialisasi ruang angkasa yang pada perkembangannya sudah memasuki ranah perjalanan wisata ruang angkasa, perjalanan tersebut membawa wisatawan yang bukan merupakan astronaut dengan risiko yang sangat besar. Oleh karena itu di dalam *U.S Regulation for Participants Operators in and Commercial Suborbital Flights*, mewajibkan penyelenggara yang membawa personil atau wisatawan ruang angkasa suatu *Informed Consent* dalam bentuk tertulis setelah diberitahukan risiko-risiko yang dapat muncul dalam perjalanan wisata tersebut. Pemberitahuan oleh pihak penyelenggara mengenai catatan keselamatan kendaraan ruang angkasa yang akan ditumpangi oleh

para calon peserta, meliputi kecelakaan yang terjadi pada saat peluncuran dan kembalinya kendaraan ruang angkasa, kecelakaan yang terjadi pada saat dan setelah adanya verifikasi kendaraan ruang angkasa tersebut dalam penerbangan ruang angkasa dengan personil termasuk di dalamnya yaitu yang pertama, keterangan jumlah penerbangan pesawat tersebut, yang kedua jumlah kecelakaan penerbangan yang membawa personil dan yang terakhir tindakan apa saja yang telah diambil dalam kejadian tersebut.<sup>51</sup>

Yasuki Hashimoto dalam tulisannya *The Status of the Astronauts Towards the Second Generation of Space Law* menyebutkan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang astronout. Yang pertama seorang astronaut harus berada pada obyek yang berada di ruang angkasa. Kedua, aktivitas yang dilakukan astronaut harus berdasar pada kepentingan dan keuntungan bagi seluruh umat manusia atau negara. Dan yang ketiga, seorang astronaut merupakan duta manusia di antariksa.<sup>52</sup>

Dari ketiga syarat tersebut, dapat dianalisis bahwa seorang wisatawan ruang angkasa hanya memenuhi syarat pertama, syarat kedua tidak dapat dipenuhi karena keberadaan wisatawan ruang angkasa bukan berdasarkan kepentingan dan keuntungan bagi

---

<sup>51</sup> Roy Akase (dkk), Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Kegiatan Pariwisata Ruang Angkasa Dari Perspektif Hukum Internasional, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

<sup>52</sup> Ihsan Imanino, Kelembaman Perjanjian Antariksa: Aplikasi Politis Astropolitik Dolman Terhadap Praktik Komersialisasi Antariksa (Studi Kasus Komersialisasi International Space Station), *Global & Policy* Vol.2, No.1, Januari-Juni 2014.

seluruh umat manusia atau negara, namun hanya atas kepentingan dan keuntungan pribadinya semata. Dan untuk syarat ketiga, seorang wisatawan tidak dapat disebut sebagai duta umat manusia, karena seorang wisatawan tidak memiliki misi penelitian khusus dan hanya melakukan perjalanan untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

Perjalanan wisata ruang angkasa yang dilakukan di antariksa menyebutkan bahwa secara "*de jure*" ruang angkasa diposisikan sebagai milik bersama umat manusia, namun secara "*de facto*" ruang angkasa hanya dinikmati bahkan dikendalikan oleh negara-negara *space power*, hal tersebut disebabkan oleh ketimpangan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi tinggi.

Negara-negara *space power* yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa terkait komersialisasi dibidang wisata ruang angkasa yang saat ini dikhawatirkan dapat menggeser doktrin *res communis*. Dimana teknologi wisata ruang angkasa hanya dimiliki oleh negara-negara *space power* dan perusahaan swasta yang ada di negara tersebut, keuntungan yang dihasilkan dari wisata ruang angkasapun hanya dinikmati oleh negara-negara dan perusahaan swasta yang menjadi penyedia wisata ruang angkasa.

Merumuskan, memberlakukan dan menegakkan hukum ruang angkasa terkait wisata ruang angkasa menjadi solusi utama

yang dapat menjamin adanya keadilan dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa khususnya dibidang wisata ruang angkasa, yang memang merupakan *trend* baru dan semakin berkembang sesuai dengan teknologi yang ada.